



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Alamat :Jln. Lintas Waibakul - Waingapu. Kampung Manukaka Desa Wairasa, Kec.Umbu Ratu Nggay Barat

Email:panwaslusumteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR : 09 /HK.01.01/K.NT-18/12/2025

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025 BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah Tentang Penunjukan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Operator Pengawasan Sistem Informasi Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 02 Desember 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



Yermas Umbu Yagu, S.Sos. C.Med

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

Nomor : 09 /HK.01.01/K.NT-18/12/2025

Tanggal : 02 Desember 2025

PENUNJUKAN OPERATOR PENGAWASAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Victor Imanuel Putra, SH NIPPPK. 198403102024211015	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama.	Operator SIPOL

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 02 Desember 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



Yermias Umbu Yagu, S.Sos. C.Med

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.